

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Pembinaan terhadap bidang hukum keluarga khususnya hukum perkawinan adalah konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki satu peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional. Hal tersebut mengandung arti bahwa peraturan yang dicita-citakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian disebut sebagai cita-cita unifikasi<sup>1</sup>.

Indonesia diproklamasikan agar menciptakan keadaan yang kemungkinan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita hidupnya berdasarkan prinsip-prinsip yang hidup di dalam kalbu tubuh ini. Dari hal tersebut sudah jelas dapat kita ketahui, jika di dalam makna kemerdekaan Indonesia yang tertuang sebagai Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 kita akan bias menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa Indonesia. Pembukaan UUD

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 13.

mengandung nilai – nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa – bangsa yang beradab disemua permukaan bumi. Ini jelas menunjukkan jika eksistensi keberadaan pernyataan yang ada di Pembukaan UUD mempunyai makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan hukum yang tersirat dalam Undang – Undang 1945 telah mengatur setiap tindakan manusia<sup>2</sup>

Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ”ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Mengenai cita-cita unifikasi ini K.Wantjik Saleh mengatakan bahwa; unifikasi dalam Undang-Undang Perkawinan adalah unifikasi yang unik, dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman<sup>3</sup>.

Ditinjau dalam kepustakaan, perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan

---

<sup>2</sup>Titik Trieulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.130-131.

<sup>3</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 3

kewajiban serta tolong menolong, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan muhrim<sup>4</sup>.

Ditinjau dari sudut hukum adat , Ter Haar memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan, bahwa perkawinan tidak semata-mata sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Perkawinan oleh karenanya, tidak hanya membawa akibat dalam hukum keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hukum adat<sup>5</sup>. Sementara menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci sebagai suatu perikatan jasmani dan rohani.

Kitab Undang-Undang hukum Perdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengertian perkawinan, kecuali memandang perkawinan dalam hubungan-hubungannya secara perdata.

Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan, terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa

---

<sup>4</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, PT Indonesia Legal Center Publishing, 2004, hlm.19.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, CV.Mandar Maju,Bandung, 2003, hlm.8

konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat<sup>6</sup>.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal demikian nampak dari penjelasan umum (2) dari Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 serta di *Indische Staats Regeling* (IS) yaitu Peraturan Kertatanegaraan Hindia Pasal 163<sup>7</sup>. Pasal tersebut menjelaskan perbedaan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan Pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen<sup>8</sup>. Peraturan tersebut antara lain adalah Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun merupakan undang-undang perkawinan, namun isi undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja. Dalam undang-undang tersebut juga diatur ketentuan-ketentuan mengenai hukum keluarga. Hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan salah satunya adalah perkawinan, di mana hubungan kekayaan antara suami isteri termasuk didalamnya<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup>*Ibid* , hlm.2

<sup>7</sup>*Ibid* , hlm.4

<sup>8</sup>*Ibid* , hlm.6

<sup>9</sup>J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1993, hlm.4

Salah satu yang kemudian menarik perhatian kita adalah, mengenai perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Pada mulanya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami isteri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya<sup>10</sup>.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan<sup>11</sup>, perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak.

Pada hakekatnya perjanjian pra nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing - masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain. Sehingga meski terkesan tidak mendukung

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.147

<sup>11</sup> Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, *Marthalena, Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008, hlm. 74

kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian.

Perkawinan ditinjau dari kacamata hukum merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan di mana setelah perjanjian perkawinan mengikat hak-hak dan kewajiban antara pihak suami dan isteri di mana apabila salah satu hak atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan cerai. Perjanjian harta bersama pra nikah ini biasanya dibuat di hadapan Notaris sebagai suatu akta perjanjian sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila salah satu pihak di kemudian hari ternyata wanprestasi. Oleh karena itu, di sini peran notaris sangat menentukan dalam perumusan perjanjian tersebut.

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Perjanjian pra nikah tentunya mempunyai fungsi dalam perspektif tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat

perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika<sup>12</sup>. Perjanjian pra nikah antara lain merupakan perjanjian mengenai harta bersama yang diatur apabila calon suami dan calon isteri tersebut telah menikah kelak.

Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Perjanjian pranikah dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam”**.

---

<sup>12</sup> Faradz, Haedah, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum 8, No. 3 September 2008, hlm. 251.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pembuatan perjanjian pra nikah.
  - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

## 2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai tinjauan yuridis terhadap pembuatan perjanjian pra nikah.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)<sup>13</sup>. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, hlm. 10.

<sup>14</sup><http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 09 April 2021, pukul 14:00 WIB

## 2. Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi<sup>15</sup>.

## 3. Perkawinan

Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia<sup>16</sup>.

## 4. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarماسin; PT. Alumni, 2006), hlm.4

<sup>17</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>18</sup>.

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain<sup>20</sup>. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai tinjauan yuridis terhadap pembuatan perjanjian pra nikah.

#### **c. Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 16

<sup>20</sup>Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta, 2009, hlm. 20

penelitian<sup>21</sup>. Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung data sekunder/data pustaka. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara Bersama pegawai KUA tentang pembuatan perjanjian pranikah dan dilakukan dengan proses tanya jawab secara lisan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier<sup>22</sup>, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>23</sup> Terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  - b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
  - d) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*dee herseendee leer*), semua publikasi tentang

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>22</sup> Muslam abdurrahman, sosiologi penelitian hukum, UMM pres, Malang, hlm. 27

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

**d. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penelitian, maka metode pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data – data kepustakaan, dokumen-dokumen, dan hasil wawancara dengan para pakar hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu dilakukan pengkajian dan penelaahan dari informasi-informasi yang telah dibaca, didengar, dan dipelajari penulis, sehingga metode pengumpulan data ini dinamakan penelitian studi kepustakaan dan guna memperoleh hasil penelitian yang semaksimal mungkin, penulis juga melakukan wawancara terhadap para pakar hukum Islam sebagai pendukung dari bahan-bahan pustaka.

**e. Metode Analisis Data**

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap tinjauan yuridis terhadap pembuatan perjanjian pra nikah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang Akibat Hukum Kawin Kontrak dan Pembagian Harta Bersama terhadap Anak dan Istri Menurut Hukum Perdata, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat – syarat perkawinan, dan tujuan perkawinan; tinjauan umum tentang perjanjian terdiri dari pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian; dan tinjauan umum tentang pra nikah terdiri dari pengertian pra nikah dan tujuan pra nikah.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum islam di Indonesia dan

akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan :kesimpulan dan saran.

